

## **ABSTRAK**

### **BULAN SRI RAMADANI**

Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena banyaknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, dan tindakan main hakim sendiri yang banyak tidak diproses secara hukum karena kurangnya alat bukti, selain itu kondisi masyarakat yang emosionalnya sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya dibawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan berdasarkan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, obsevasi, dan studi kepustakaan serta studi dokumen.

Perbuatan main hakim sendiri (*“Eigenriching”*) adalah fakta yang sering ditemui di masyarakat Indonesia. Pelaku tindak pidana yang tertangkap ditempat keramaian menjadi sasaran pelampiasan melakukan pengeroyokan atau penganiayaan sehingga tindakan ini disebut sebagai tindakan main hakim sendiri *“Eigenriching”*. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan main hakim sendiri dan tidak dikhususkan perbuatannya sehingga perbuatan main hakim sendiri dapat di sesuaikan dengan aturan-aturan dan delik akibatnya sesuai dengan perbuatan main hakim sendiri. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan orang pada saat ini seperti pencurian, pembunuhan, perampasan dan lain-lainnya yang membuat masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri. Main hakim sendiri tidak ada secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun begitu main hakim sendiri dapat dikenakan beberapa pasal yang berkaitan dengannya yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) Pasal 351 ayat (1) sampai ayat (3) Pasal 352 ayat (1) dan Pasal 354 KUHP.

Hambatan dan upaya yang dilakukan polres belawan: Hambatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Upaya Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

**Kata Kunci** : Peran, kepolisian, main hakim sendiri

**ABSTRACT**  
**BULAN SRI RAMADANI**

Law essentially aims to guarantee legal certainty and order in the life of the nation and state. Due to the large number of vigilante acts carried out by the community, and many vigilante actions are not legally processed due to a lack of evidence, besides that the emotional condition of the people is very great in dealing directly with the perpetrators of criminal cases, especially groups of people whose economy is at the bottom, plus the low legal knowledge.

This type of research is descriptive and empirical juridical approach which is carried out based on data collection carried out by means of interviews, observation, and literature studies and document studies.

Vigilante is an act to exercise rights according to one's own will which is arbitrary, without the consent of other interested parties, so that it will cause losses. The act of vigilante ("Eigenriching") is a fact that is often found in Indonesian society. Perpetrators of crimes who are caught in crowded places become targets for beatings or abuse so that this action is referred to as an act of vigilante "Eigenriching". According to the Criminal Code (KUHP), it is not formally explained what is meant by vigilante acts and the actions are not specific so that vigilante acts can be adjusted to the rules and the resulting offense is in accordance with vigilante acts. The number of criminal acts committed by people today, such as theft, murder, robbery and others, makes people sometimes take the law into their own hands. Vigilance is not specifically regulated in the Criminal Code (KUHP), although vigilante can be subject to several articles relating to it, namely Article 170 paragraph (1) and (2) Article 351 paragraph (1) to paragraph (3) Article 352 paragraph (1) and Article 354 of the Criminal Code.

Obstacles and efforts made by Belawan Police: Barriers to public awareness and compliance with the law. Efforts to grow public trust in law enforcement officials to carry out their duties and functions.

**Keywords:** Role, police, vigilante